

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara

Jalan Rambutan Kantor Gabungan Dinas Lantai 4, Tanjung Selor 77212

05522036817

dispورا.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pemuda dan Olahraga

Pemberian Bantuan Hibah dan Pencairan Bantuan Hibah kepada Organisasi/Lembaga.

No. SK : 060/039/SK-DISPORA

Persyaratan

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara

Jalan Rambutan Kantor Gabungan Dinas Lantai 4, Tanjung Selor 77212

05522036817



dispورا.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Kalimantan Utara

1. Pemohon Mengajukan **Surat Permohonan Hibah** Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;
2. Susunan Kepengurusan/ Badan / Lembaga/ Organisasi yang ditandatangani oleh Ketua;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ketua, Sekretaris, dan Bendahara yang masih berlaku;
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan bagi penerima hibah (sesuai SK penerima hibah) dan ditandatangani oleh penerima hibah;
5. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar (SKT), Surat Keterangan Laporan (SKL), atas nama Badan/Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan/Ijin Operasional yang masih berlaku;
6. Surat Keterangan domisili Badan/ Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan dari Kepala Desa/Lurah setempat pada tahun berkenaan;
7. Foto Lokasi (existing) /Papan Nama Lembaga;
8. Fotocopy NPWP atas nama Badan/Lembaga/Organisasi;
9. Data pendukung lainnya (diisi sesuai dengan kebutuhan).
10. Surat Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah Tahun Anggaran 2023
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) - SKPD
12. Proposal Pencairan Hibah dari Organisasi/Lembaga penerima Hibah:
13. Surat Permohonan pencairan/permintaan hibah oleh organisasi asli dibubuhi cap dan ditandatangani oleh penerima hibah;
14. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan bagi penerima hibah (sesuai SK penerima hibah) dan ditandatangani oleh penerima hibah;
15. Pakta integritas penerima hibah;
16. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh/Mutlak;
17. Surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan (duplikasi anggaran);
18. Susunan Kepengurusan Badan/ Lembaga/ Organisasi yang ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua;
19. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ketua, Sekretaris, dan Bendahara yang masih berlaku;
20. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar (SKT), Surat Keterangan Laporan (SKL) atas nama Badan/ Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan / Ijin Operasional yang masih berlaku;
21. Fotocopy NPWP atas nama Badan/ Lembaga/Organisasi;
22. Fotocopy buku rekening bank atas nama Badan/ Lembaga/Organisasi yang telah dilegalisir;
23. Surat keterangan domisili Badan/ Lembaga/ organisasi Kemasyarakatan dari Kepala Desa/Lurah setempat pada tahun berkenaan;
24. Foto Lokasi (existing) / Papan Nama Lembaga;
25. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); Kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara

Jalan Rambutan Kantor Gabungan Dinas Lantai 4, Tanjung Selor 77212

05522036817

dispورا.kaltaraprov.go.id



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pemuda dan Olahraga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Proposal pencairan diajukan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara
2. Tim Verifikator Dana Hibah melakukan verifikasi terhadap proposal pencairan bantuan hibah
3. Membuat Naskah Perjanjian
4. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan kwitansi pencairan
5. Menyerahkan berkas pencairan ke bagian keuangan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencairan Dana Hibah

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat melalui:

1. Telp : 0552-2036817
2. E-mail : dispورا@kaltaraprov.go.id
3. Website : dispورا.kaltaraprov.go.id
4. Alamat : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara

Jalan Rambutan Kantor Gabungan Dinas Lantai 4, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.